



Statuta

Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro



2019

-  sunan-giri.ac.id
-  (0353) 883358
-  Jl. Ahmad Yani 10 Bojonegoro



**BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN TINGGI
NAHDLATUL ULAMA
(BPPT-NU)**

KABUPATEN BOJONEGORO

**Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Telp. & Fax. (0353) 883358
BOJONEGORO
KODE POS 62115 PO. BOX. 113**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN TINGGI
NAHDLATUL ULAMA BOJONEGORO
Nomor : 05/BP3T-NU/SK/II/2019**

**TENTANG
PENETAPAN STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO
Bismillahirrohmanirrohim**

- Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Bojonegoro
Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Yayasan Tentang Penetapan Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 tahun 1991
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 44 tahun 1989
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 280 tahun 1989
4. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro
Pertama : Menerbitkan surat keputusan Ketua Badan Pelaksana Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Bojonegoro tentang Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, yang naskahnya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bojonegoro
Pada Tanggal : 05 Januari 2019
Ketua



Drs.H. Muslich Fatah,SH,M.Hum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro ini dapat kami selesaikan. Statuta ini menjadi dokumen resmi untuk dijadikan landasan normatif kebijakan dan tata pamong Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro kedepan.

Statuta Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan tata kelola dan tata pamong yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), meliputi penetapan sasaran, program. Kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Melalui pola seperti ini diharapkan tahapan-tahapan pencapaian tujuan selama kurun waktu lima tahun akan terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan kegiatan-kegiatan fakultas maupun prodi-prodi dan lembaga dilingkungan Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro.

Tersusunya dokumen Statuta atas usaha dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra ini.

Wa'alaikum salam Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KEPUTUSAN BP3T-NUBOJONEGORO	1
BAB I. Ketentuan Umum.....	3
BAB II. Asas, Visi, Misi Dan Tujuan	4
BAB III. Identitas.....	6
BAB IV. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.....	10
BAB V. Kurikulum	12
BAB VI.Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan...	13
BAB VII.Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan.....	14
BAB VIII.Sistem Pengelolaan	16
BAB IX.Dosen dan Tenaga Pendidik	30
BAB X. MAHASISWA dan ALUMNI	33
BAB XI.Sistem Penjaminan Mutu	37
BAB XII. Kode Etik.....	39
BAB XIII. Perencanaan	39
BAB XIV. Pendanaan dan Kekayaan	40
BAB XV. Sarana dan Prasarana.....	45
BAB XVI. Kerjasama	45
BAB XVII. Akreditasi	47
BAB XVIII. Ketentuan Peralihan	47
BAB XIX. Ketentuan Penutup.....	48

KEPUTUSAN BP3T-NUBOJONEGORO
Nomor: 05/BP3TNU/II/2019
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)
SUNAN GIRI BOJONEGORO

Bismillahirrahmanirrahim
BP3T-NU Bojonegoro

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro, perlu menetapkan Statuta IAI Sunan Giri Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu keputusan BP3T-NU tentang Statuta IAI Sunan Giri Bojonegoro;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 6266 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro menjadi Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Yayasan Unsuri Bojonegoro Bab IX, Pasal 13 sampai Pasal 20.
2. Hasil Rapat Senat tanggal 26 Januari 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di bawah BP3T-NU.
- (2) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelolapendidikan akademik, vokasi, dan / atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan akademik dan / atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- (4) Statuta Institut adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut.
- (5) Badan Pengelola Penyelenggara Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disingkat BP3T-NU adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (7) Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
- (8) Pimpinan Institut terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (9) Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.

- (10) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas.
- (11) Ketua Prodi adalah pimpinan prodi di lingkungan Institut yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing prodi.
- (12) Kepala Lembaga adalah pimpinan lembaga pada Institut.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Institut.
- (15) Alumni adalah lulusan program akademik dari Institut.
- (16) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Institut.
- (17) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut.
- (18) Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut.
- (19) Kopertais adalah lembaga koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- (20) Tim Formatur adalah tim ad Hoc yang terdiri dari lima orang diketuai oleh Rektor terpilih dan unsur senat yang dibentuk untuk keperluan tertentu.

BAB II

ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN

Azas

Pasal 2

- (1) Institut Agama Islam ini berasaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- (2) Institut Agama Islam ini Berakidah Islam menurut paham Ahlussunnah Waljama'ah yang dikembangkan dan dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama.

Visi

Pasal 3

Visi Institut Mewujudkan Perguruan Tinggi Unggul Dalam Bidang Ilmu Keislaman Berbasis Riset, Berdaya Saing Global Dan Berkarakter Ahlusunnah Wal Jamaah. ”

Misi
Pasal 4

Institut mempunyai misi:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berdedikasi dalam bidang ilmu Keislaman.
- (2) Mengembangkan integritas ilmu keislaman berbasis ASWAJA.
- (3) Menyelenggarakan riset untuk pengembangan ilmu keislaman.
- (4) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan manusia.
- (5) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (6) Menyelenggarakan pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang amanah dan profesional.
- (7) Mengembangkan nilai aswaja dalam tataran akademik dan praksis di lingkungan kampus.

Tujuan
Pasal 5

- (1) Menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu dan berdedikasi dalam bidang ilmu Keislaman.
- (2) Terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan terintegritas keilmuan berbasis ASWAJA dan dapat diakses oleh semua kalangan.
- (3) Terwujudnya riset dalam pengembangan ilmu keislaman.
- (4) Menghasilkan produk riset dalam bidang ilmu keislaman.
- (5) Menghasilkan kajian ilmu keislaman yang komprehensif dan integratif.
- (6) Terwujudnya program pengabdian masyarakat yang berorientasi pada peningkatan sumber daya dan kesejahteraan manusia.

- (7) Terwujudnya pengelolaan tridharma perguruan tinggi yang amanah dan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- (8) Terwujudnya kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (9) Terwujudnya kerjasama program pertukaran mahasiswa dan dosen dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri.
- (10) Terimplementasikannya nilai aswaja dalam tataran akademik dan praksis civitas akademika perguruan tinggi.

BAB III

IDENTITAS

Nama, Status, Tempat Kedudukan dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

Nama

- (1) Perguruan Tinggi ini bernama Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, disingkat IAI Sunan Giri Bojonegoro.

Status

Pasal 7

- (1) Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro merupakan perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.
- (2) Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro merupakan perguruan tinggi yang didirikan Nadhlatul Ulama dan berbadan hukum BHPNU.

Kedudukan

Pasal 8

Institut berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10 Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Indonesia.

Tanggal Pendirian

Pasal 9

Institut berdiri pada tanggal 5 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 Hijriyah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6266 Tahun 2014, merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sunan Giri Bojonegoro berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 316 Tahun 1995, tertanggal 13 Juli 1995, yang sebelumnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bojonegoro yang didirikan di Bojonegoro berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya selaku Ketua Kopertais Wilayah IV Nomor 354/K/F-9/1987 pada tanggal 17 Oktober 1987 Masehi bertepatan dengan 2 Rabi'ul Awal 1380 Hijriyah, yang dijadikan dasar Dies Natalis Institut.

Lambang

Pasal 10

(1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



(2) Lambang Institut berbentuk segi lima dengan warna dasar hijau tua yang di dalamnya terdapat lingkaran yang berisikan bintang sembilan berwarna kuning emas, obor dengan api berwarna merah, kitab dan kelopak bunga berwarna putih, dan tulisan Sunan Giri berwarna hitam, yang mengandung arti sebagai berikut:

- a. Segi lima berwarna hitam dan kuning emas menggambarkan rukun Islam, dinamika keilmuan, dan keajaiban hukum alam (sunnatullah);

- b. Lingkaran berupa tali berwarna kuning tua menggambarkan wawasan global Insanidan misi Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil alamin*);
- c. Kitab menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan, petunjuk kehidupan, dan moral serta sumber inspirasi dan kaidah hukum yang tertulis di dalam kitab suci al-Quran dan al-Hadis yang harus ditaati untuk pengembangan IAI Sunan Giri Bojonegoro;
- d. Kelopak bunga berwarna putih menggambarkan ciri-ciri setiap mukmin untuk menggapai pengetahuan kebenaran tertinggi (*ma'rifathaqq*) demi kemaslahatan bersama-;
- e. Bintang sembilan menggambarkan Aqidah Islam *Ala Ahlissunnah wal Jamaah al-Nahdliyah*;
- f. Obor dengan api berwarna merah melambangkan semangat yang tidak kunjung padam.
- g. Warna hijau melambangkan kedamaian dan kesejukan yang islami.

Mars dan Hymne

Pasal 11

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.
- (2) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (*bariton*), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut.
- (3) Mars dan Hymne

Pasal 12

Bendera

- (1) Bendera Institut:
 - a. Bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari

- panjangnya, dengan ukuran 80 cm x 120 cm.
- b. Bendera Institut berwarna dasar hijau tua melambangkan kedamaian dan kesejahteraan islami;
 - c. Ditengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
 - d. Dibawah lambang bertuliskan: INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO.
- (2) Bendera Fakultas:
- a. Bendera Fakultas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya, dengan ukuran 60 cm x 90 cm.
 - b. Warna bendera Fakultas dan maknanya adalah:
 1. Bendera Fakultas Tarbiyah berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan;
 2. Bendera Fakultas Syariah berwarna hitam melambangkan keteguhan iman dan arah kebajikan;
 3. Bendera Fakultas Adab dan Humaniora berwarna kuning melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal;
 4. Di tengah-tengah bendera Fakultas terdapat lambang Institut di bawah lambang Institut terdapat tulisan: NAMA FAKULTAS INSTITUT AGAMA ISLAM SUNAN GIRI BOJONEGORO.

Busana Akademik

Pasal 13

- (1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Guru Besar yang berhak mengikuti prosesi.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, promosi doktor kehormatan, dan upacara penting lainnya.
- (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan

panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.

- (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
 - a. Topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Ditengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas;
 - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas;
 - c. Kalung jabatan Wakil Rektor dan Dekan terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak;
 - d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau, dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas.
- (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Institut.
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakangnya wisudawan berbentuk segi empat.
- (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas.
- (9) Jas resmi mahasiswa Institut berwarna hijau tua, pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Institut.
- (10) Busana resmi sivitas akademika harus memenuhi persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesian.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan nilai-nilai keislaman, kesopanan, dan keindonesian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Penyelenggaran Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh IAI Sunan Giri Bojonegoro dilakukan dalam bentuk Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tridharma Perguruan Tinggi. IAI Sunan Giri Bojonegorodilaksanakan dalam rangka untukmencapai visi dan tujuan IAI Sunan Giri Bojonegoro.

Pendidikan

Pasal 15

- (1) IAI Sunan Giri Bojonegoro menyelenggarakan program pendidikan Akademik.
- (2) Pendiidaikn akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu tertentu.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),(2)diatas mengacu pada Keputusan Menteri yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Studi IAI Sunan Giri Bojonegoro.

Penelitian

Pasal 16

- (1) Penelitian diIAI Sunan Giri Bojonegoro dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penelitian di IAI Sunan Giri Bojonegoro diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan Teknologi, integrasi keilmuan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa, secara perorangan dan/atau kelompok.
- (4) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual didaftar, didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (5) Rektor IAI Sunan Giri Bojonegoro menetapkan unit kerja dibawah Rektor yang bertugas merencanakan dan menjalankan kegiatan penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika IAI Sunan Giri Bojonegoro dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat IAI Sunan Giri Bojonegoro dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat IAI Sunan Giri Bojonegoro harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.
- (4) Rektor IAI Sunan Giri Bojonegoro menetapkan unit kerja dibawah Rektor yang bertugas merencanakan dan menjalankan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai unit kerja yang dimaksud pada pasal 16 ayat (5) dan pasal 17 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB V KURIKULUM

Pasal 19

- (1) Kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan IAI Sunan Giri Bojonegoro.
- (2) Kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro memuat: Matakuliah Standart Kompetensi, Matakuliah Muatan Institut, Matakuliah Muatan Fakultas, Matakuliah Muatan Prodi dan Matakuliah Pilihan yang disahkan oleh Rektor dan disetujui oleh Senat.
- (3) Kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro untuk seluruh program jenjang, sarjana, dan pascasarjana sedikitnya memuat Mata Kuliah Institusi sebagai berikut:
 - a. Metodologi Pengembangan masyarakat;
 - b. Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi;
 - c. Membaca Kitab;
 - d. Aswaja/Ke-NU-an.
- (4) Kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro diselenggarakan melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pengembangan kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro mengacu pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau yang disingkat SNP Dikti;
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang disingkat KKNI;
 - c. Diversifikasi Prodi, potensi daerah, dan peserta didik;
 - d. Perkembangan geopolitik, ekonomi, sosial, seni, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi di tingkat global;
 - e. Nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum agama Islam.
- (2) Kurikulum IAI Sunan Giri Bojonegoro dikembangkan dengan memperhatikan prinsip:

- a. Peningkatan iman dan takwa;
 - b. Peningkatan akhlak mulia;
 - c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. Tuntutan dunia kerja;
 - g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. Integrasi keilmuan; Agama dan Sosial Humaniora
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum akan diatur dalam Peraturan Rektor.

Kekhasan

Pasal 21

- (1) IAI Sunan Giri Bojonegoro menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Kekhasan pendidikan IAI Sunan Giri Bojonegoro tercermin dalam asas dan akidah, kurikulum, etika, dan standar lulusan yang menjadi pilar proses pendidikan berbasis riset.
- (3) Kekhasan yang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

BAB VI

Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, Dan Otonomi Keilmuan

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, IAI Sunan Giri Bjonegoro menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hal seluruh Sivitas Akademika IAI Sunan Giri Bjonogoro
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berlaku, serta berorientasi pada terwujudnya persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAI Sunan Giri Bjonogoro merupakan tanggungjawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh IAI Sunan Giri Bojonogoro
- (5) Kebebasan akademika sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pada ayat 2 merupakan kebebasan Sivitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- (6) Profesor dan/atau dosen memiliki kewenangan dan dijamin oleh IAI Sunan Giri Bjonogoro

Untuk dapat menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan rumpun ilmu dan cabang ilmu yang dikuasainya.

- (7) Otonomi keilmuan merupakan otonomi yang dimiliki Sivitas Akademika IAI Sunan Giri Bjonogoro dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

Gelar, Sebutan Lulusan, dan Penghargaan:

Gelar Akademik

Pasal 23

- (1) IAI Sunan Giri Bojonogoro memberikan gelar akademik kepada mahasiswa yang menempuh program pendidikan sarjana

- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Sarjana
 - b. Magister
 - c.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik di lingkungan IAI Sunan Giri Bojonegoro diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan mengacu pada peraturan pemerintah

Pasal 25

- (1) IAI Sunan Giri Bojonegoro dapat memberikan Gelar kehormatan perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang keilmuan, teknologi, seni dan/atau kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Pencabutan gelar akademik, dan kehormatan dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sidang Terbuka

Pasal 27

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Pengukuhan Guru Besar, Doktor Honoris Causa diselenggarakan dalam Sidang Terbuka
- (2) Upacara Dies Natalis di selenggarakan dalam memperingati hari ulang tahun IAI Sunan Giri Bojonegoro yang diselenggarakan setahun sekali.

- (3) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah
- (4) Upacara pengukuhan guru besar diselenggarakan dalam rangka pengukuhan guru besar dengan menyampaikan pidato pengukuhan.
- (5) Upacara pemberian gelar kehormatan diselenggarakan dalam rangka penyerahan gelar kehormatan kepada seseorang yang dinilai berjasa luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kebudayaan, dan/atau kemanusiaan dengan disertai pidato penerimaan gelar kehormatan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang terbuka diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pas

al 28

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
 - a. BP3T-NU;
 - b. Dewan Penyantun;
 - c. Pimpinan;
 - d. Senat;
 - e. Pelaksana Akademik;
 - f. Pelaksana Administrasi; dan
 - g. Penunjang.
- (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antarorganisasi Institut dilandasi oleh semangat kolegialitas satu terhadap yang lain.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Rektor.

BP3T-NU

Pasal 29

- (1) Badan Pengelola Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BP3T-NU) adalah lembaga pengelola IAI Sunan Giri Bojonegoro, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- (2) BP3T-NU mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan umum tentang pendidikan tinggi.
- (3) BP3T-NU berkewajiban mencari sumber pendanaan eksternal untuk pengembangan kampus.
- (4) BP3T-NU berwenang untuk:
 - a. mengangkat pegawai/dosen tetap dan tidak tetap atas usulan Rektor;
 - b. menetapkan anggota senat Institut;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor Institut kepada PBNU
 - d. menetapkan RAPB Institut yang dibuat bersama Rektor;
 - e. menetapkan Wakil Rektor berdasarkan usulan Rektor atas persetujuan senat;
- (5) Masa bhakti Pengurus BP3T-NU adalah 5 Tahun dan akan diadakan pemelihan dan penyusunan pengurus untuk masa bhakti berikutnya.

Dewan Penyantun

Pasal 30

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan badan non-struktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang non-akademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berasal dari unsur pemerintah/NU, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.

- (5) Kepengurusan Dewan Penyantun diusulkan oleh Rektor untuk mendapatkan pengesahan dari Badan Pengelola (BP3T-NU)
- (6) Masa Bhakti Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun, sama dengan masa bhakti jabatan Rektor
- (7) Dewan Penyantun bersidang paling sedikit satu kali dalam setahun.

Pimpinan

Pasal 31

- (1) Rektor
 - a. Rektor Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada PBNU melalui BP3T-NU.
 - b. Rektor adalah penanggung jawab utama dalam menyelenggarakan Institut, yang berwenang memberikan arahan serta kebijakan umum serta menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Tugas dan wewenang Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan senat.
 - d. Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga (3) Wakil Rektor, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor
 - a. Bidang Akademik, yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
 - b. Bidang Administrasi umum, yang membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan administrasi/TU, kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan. Selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
 - c. Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, yang membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan: pembinaan serta pelayanan mahasiswa dan alumni; peningkatan kerjasama eksternal; dan pembukaan serta pengembangan unit usaha bisnis. Selanjutnya disebut Wakil Rektor III.
- (3) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor I bertindak sebagai pelaksana

harian Rektor; Apabila Wakil Rektor I berhalangan sebagai pelaksana harian Rektor, maka Wakil Rektor II bertindak sebagai pelaksana harian Rektor; dan apabila wakil Rektor II berhalangan, Wakil Rektor III bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.

- (4) Apabila Rektor berhalangan tetap, maka BP3T-NU mengangkat pejabat antarwaktu Rektor, sebelum diangkat Rektor baru.
- (5) Masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah empat (4) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (6) Rektor dapat mengusulkan Wakil Rektor lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan senat, untuk mendapatkan pengesahan BP3T-NU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan BP3T-NU.

Tugas dan Wewenang Rektor

Pasal 32

- (1) Tugas dan Kewajiban Rektor sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) adalah:
 - a. menyiapkan rencana strategis Institut;
 - b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, pimpinan unit lain yang berada di bawahnya dan pegawai tetap kepada BP3T-NU sesuai ketentuan/peraturan Statuta;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai tetap sesuai dengan Statuta;
 - f. melaksanakan fungsi manajemen Institut yang baik;
 - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dan civitas akademiak

- dengan masyarakat pada umumnya;
- h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Prodi dan/atau program studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada BP3T-NU;
 - i. mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) dan Program Kerja tahunan kepada BP3T-NU dengan persetujuan Senat.
 - j. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada BP3T-NU pada akhir tahun akademik.
- (2) Secara berkala Rektor mengadakan Rapat Kerja Institut dengan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga, Kepala TU, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berwenang untuk dan atas nama institut dalam hal:
- a. mewakili Institut di dalam dan di luar Institut.
 - b. melakukan kerjasama dengan pihak eksternal.
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) dengan persetujuan Senat.

Persyaratan Calon Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 33

- (1) Syarat-syarat Rektor
- a. beragama Islam, berakhlak mulia, dan beraqidah Ahlul Sunnah wal Jamaah an-nahdliyyah;
 - b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memegang jabatan fungsional paling rendah Lektor (III-c);
 - d. pernah memegang tugas tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/Ketua Prodi/Ketua Lembaga /atau jabatan setara dengan jabatan tersebut;
 - e. Telah mengabdikan kepada Institut selama minimal 10 tahun.
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - g. bersedia dicalonkan secara tertulis;

- h. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1. visi dan misi kepemimpinan;
 - 2. program peningkatan mutu Institut selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
 - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, religius, dan Ilmiah
 - c) peningkatan kualitas dosen dan staf;
 - d) peningkatan sarana prasarana yang memadai;
 - e) peningkatan kerjasama internal-eksternal;
 - f) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

Persyaratan Calon Wakil Rektor

Pasal 34

(1) Syarat-syarat Wakil Rektor

- a. beragama Islam, berakhlak mulia, dan beraqidah Ahlussunnah waljamaah an-nahdliyyah;
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. pernah memegang tugas tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/Ketua Prodi/Ketua Lembaga /atau jabatan setara dengan jabatan tersebut;
- d. Telah mengabdikan kepada Institut selama minimal 10 tahun.
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- f. bersedia dicalonkan secara tertulis;
- g. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1. visi dan misi kepemimpinan;
 - 2. program peningkatan mutu Institut selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
 - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, religius, dan Ilmiah
 - c) peningkatan kualitas dosen dan staf;
 - d) peningkatan sarana prasarana yang memadai;

- e) peningkatan kerjasama internal-eksternal;
 - f) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.
- h. Diajukan oleh Rektor terpilih dengan persetujuan senat

Prosedur Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan

Pasal 35

- (1) Pemilihan dan Pengangkatan Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Rektor dilakukan oleh Senat Institut;
 - b. seleksi calon Rektor terbuka untuk dosen Institut yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - c. Senat menyeleksi semua calon Rektor yang sudah diusulkan; dan
 - d. Senat mengadakan pemilihan dan memutuskan tiga (3) nama untuk diajukan penetapannya kepada BP3T-NU.
 - e. Teknik pemilihan rektor akan diatur lebih lanjut dengan peraturan senat.
- (2) Pemilihan dan pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh tim formatur yang dibentuk oleh Senat diketuai oleh Rektor terpilih;
 - b. Tim formatur terdiri: 2 dosen senior, 1 dosen muda dan 2 pimpinan yang demisioner.
 - c. Rektor selaku ketua Tim Formatur mengajukan calon Wakil Rektor yang terpilih kepada BP3T-NU, sebanyak 5 orang, untuk dipilih oleh BP3T-NU.
- (3) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BP3T-NU paling lambat satu bulan setelah usulan senat. Sedangkan pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat satu bulan setelah pelantikan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh senat.

Rangkap Jabatan

Pasal 36

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilarang merangkap sebagai:

- a. pimpinan pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat struktural pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- d. pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Pemberhentian Pimpinan

Pasal 37

(1) Rektor dan Wakil Rektor berhenti dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masajabatannya;
- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33;
- d. melanggar Kode Etik;
- e. sakitjasmani atau rohani terus menerus yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi;
- f. menjadi terdakwa yang diancam pidana penjara;
- g. meninggal dunia.

(2) Prosedur pemberhentian pimpinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dan diusulkanoleh senat kepada BP3T-NU

Laporan

Pasal 38

(1) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan keuangansecara tertulis kepada BP3T-NUselambat-lambatnya satu bulan setelah akhir

tahun akademik.

- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada BP3T-NU pada akhir jabatannya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setelah mendapat pertimbangan dari Senat.

Senat Institut

Pasal 39

- (1) Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IAI Sunan Giri Bojonegoro, diketuai oleh Rektor, dosen senior dan didampingi oleh Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Senat Institut.
- (3) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Guru Besar dari setiap fakultas;
 - b. Rektor dan Wakil Rektor;
 - c. Dekan dan Ketua Program Studi;
 - d. Perwakilan dosen dari setiap fakultas;
 - e. Kepala Lembaga; dan
 - f. Kepala Tata Usaha
- (4) Keanggotaan Senat Institut dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diusulkan oleh fakultas dan bukan dari dosen yang mendapat tugas tambahan dari Institut.
- (5) Usulan oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Senat Institut dari unsur dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap fakultas;
 - b. jika fakultas memiliki dosen ≤ 20 , diwakili oleh 1 (satu) orang; apabila memiliki dosen > 20 sampai dengan 40, diwakili oleh dua orang; dan apabila lebih dari

- 40, diwakili oleh tiga orang anggota senat institut;
- (6) Anggota Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - c. telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah Asisten Ahli;
 - d. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun pada bidangnya; dan.
 - e. memiliki komitmen, integritas, dan loyalitas.
 - (7) Ketua dan Sekretaris Senat Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.
 - (8) Dalam melaksanakan tugas Senat Institut dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat Institut.
 - (9) Rapat Senat Institut dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dalam bentuk rapat senat dan rapat senat luar biasa, dan dapat bersifat terbuka atau tertutup.
 - (10) Pengambilan keputusan dalam rapat senat Institut dilakukan dengan musyawarah.
 - (11) Dalam keadaan terpaksa dapat dilakukan pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal biasa, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
 - b. Dalam hal penting dan prinsipil, keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ($2/3$) anggota senat dengan persetujuan sedikitnya setengah ($1/2$) ditambah satu dari anggota senat yang hadir.
 - c. Masa bhakti Senat Institut sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah empat tahun, seiring dengan terpilihnya Pimpinan Institut masa bhakti berikutnya.

Pasal 40

- (1) Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menetapkan norma/etika dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
 - b. menetapkan calon Rektor yang diusulkan untuk diangkat kepada BP3T-NU.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul kepada pimpinan Institut dalam hal:

- Penyusunan dan/atau perubahan Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
 - Perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas dan program studi;
 - Pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - Pengusulan kenaikan pangkat Lektor Kepala dan Guru Besar;
- d. memberikan pengawasan terhadap:
- Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - Penerapan ketentuan akademik;
 - Pelaksanaan penjaminan mutu Institut paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 - Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
 - Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- e. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pimpinan Institut.
- f. membentuk tim formatur untuk memilih Wakil Rektor.
- (4) Anggaran pelaksanaan tugas Senat dibebankan pada RAPB Institut.

Pelaksana Akademik

Pasal 41

- (1) Pelaksana akademik merupakan perangkat Rektorat yang terdiri dari:
- a. Fakultas dan Program Studi;
 - b. Lembaga Penelitian, Pengabdian, dan Pengembangan Masyarakat;
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu; dan
 - d. Lembaga Kerjasama Eksternal; dan

e. Lembaga Pengembangan Usaha.

Fakultas
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Pasal 42

- (1) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan / atau profesi dalam satu atau beberapa kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unsur pelaksana Institut.
- (3) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Struktur Organisasi
Pasal 43

- (1) Organisasi Fakultas terdiri dari : pimpinan, pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan penunjang
- (2) Fakultas di Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro adalah
 - a. Fakultas Tarbiyah
 - b. Fakultas Syariah
 - c. Fakultas Adab

Dekan dan Wakil Dekan
Pasal 44

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NUatas usulan Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasa

145

(1) Persyaratancalon Dekan:

- a. beragama Islam, berakhlak mulia, dan beraqidah ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyyah
- b. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- d. telah mengabdikan paling sedikit 5 Tahun
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Ketua Prodi atau jabatan yang setara;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
- g. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan; dan
- h. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
 - 1) visi dan misi kepemimpinan;
 - 2) program peningkatan mutu fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
 - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
 - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah.
 - c) peningkatan kualitas dosen dan staf; serta
 - d) pelaksanaan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 46

Pemilihan calon Dekan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. seleksi calon Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor;
- b. seleksi calon Dekan terbuka untuk dosen Institut yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
- c. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Dekan yang sudah terdaftar, dan

- d. panitia pemilihan mengajukan calon dekan yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan.

Pasal 47

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. beragama Islam, berakhlak mulia dan berakidah ahlussunnah wal jama'ah annahdliyyah.
- b. berusia paling tinggi 65(enam puluh lima) tahun;
- c. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
- d. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Ketua Prodi atau jabatan yang setara;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- i. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Dekan.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. seleksi calon Wakil Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Dekan;
 - b. seleksi calon Wakil Dekan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
 - c. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Wakil Dekan yang sudah terdaftar; dan
 - d. panitia pemilihan mengajukan calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat kepada Dekan.
- (2) Dekan mengusulkan 5 calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan.
- (4) Wakil Dekan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 49

Dekan dan Wakil Dekan berhenti dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. meninggal dunia;
- e. melakukan tindakan tercela;
- f. sakit jasmani atau rohani terus menerus,
- g. dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menjadi terdakwa dan/atau terpidana yang diancam pidana penjara; atau melanggar etika yang telah ditetapkan

Pasal 50

- (1) Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Pada akhir jabatan Dekan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Prodi

Pasal 51

- (1) Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NU, atas usulan Dekan yang disetujui oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi masing-masing 4 (empat) tahun.
- (3) Ketua dan Sekretaris Prodi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.

Pasal 52

- (1) Persyaratan calon Ketua dan Sekretaris Prodi:
 - a. beragama Islam , berakhlak mulia dan berakidah ahlussunnah wal jama'ah an-Nahdliyyah.
 - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
 - d. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Prodi yang terkait;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi. dan
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (2) Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Prodi
 - a. Setiap akhir tahun akademik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program secara tertulis kepada Dekan
 - b. Pada akhirjabatan, Ketua Prodi menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Dekan.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 53

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NUatas
- (2) usulan Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 54

- (1) Persyaratan calon Ketua dan sekretaris Lembaga:
 - a. beragama Islam, berakhlak mulia dan berakidah ahlussunnah wal jama'ahan-Nahdliyyah;
 - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

- c. memilikijabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter;
 - e. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial efektif, dan integritas pribadi.
- (2) Pertanggungjawaban Ketua dan Sekretaris Lembaga
- a. Setiap akhir tahun akademik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program secara tertulis kepada Rektor.
 - b. Pada akhirjabatan, Ketua Lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

Pengangkatan Pejabat Antarwaktu

Pasal 55

- (1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap, BP3T-NU dapat menunjuk pengganti, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Apabila jabatan rektor yang berhalangan tetap baru berjalan kurang dari 2 tahun, maka ditunjuk pejabat pelaksana tugas (plt) untuk segera melaksanakan pilihan rektor baru.
 - b. Apabila jabatan rektor yang berhalangan tetap sudah berjalan 2 tahun atau lebih maka ditunjuk pejabat antar waktu sampai berakhir masa jabatan rektor
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Ketua Lembaga dan Sekretaris lembaga, berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian;
- (3) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi ketua lembaga, dan Sekretaris Lembaga, berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor mengusulkan pengganti sebagai pejabat antarwaktu sampai habis masa jabatannya kepada BP3T-NU;
- (4) Pengangkatan plt dilakukan paling lambat satu minggu sejak pejabat lama berhalangan tetap, dan mengadakan pemilihan pejabat definitif paling lambat 2 bulan
- (5) Pengangkatan pejabat antarwaktu (PAW) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Unsur Penunjang Akademik

Pasal 56

- (1) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar adalah unit kerja yang mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan tata kelola yang tidak dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan institut;
- (2) Unsur penunjang akademik sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi: Lembaga Pengembangan Usaha dan unsur penunjang lain, dibentuk oleh Rektor atas persetujuan BP3T-NU;
- (3) Unit penunjang akademik atau sumber belajar terdiri dari kepala, tenaga ahli dan pelaksana pelayanan administrasi diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggungjawab kepada rektor;
- (4) Masa kerja unit penunjang adalah 4 (empat) tahun.

BAB IX

Dosen dan Tenaga Pendidik

Pasal 57

- (1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan.
- (2) Dosen Institut sebagaimana ayat 1 terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Dosen DPK, dan Dosen Tamu
- (3) Dosen Institut sebagaimana ayat 2 adalah:
 - a. Dosen Tetap adalah dosen pada institut yang bukan PNS, atau Dosen dari perguruan tinggi lain, diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NU atas usulan Rektor dan atau karena kebutuhan organisasi,
 - b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen pada institut yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor,
 - c. Dosen dipekerjakan (DPK) adalah dosen PNS yang diperbantukan oleh pemerintah kepada institut.

- d. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang oleh rektor untuk menjadi dosen pada institut pada jangka waktu tertentu.
- (4) Tenaga Kependidikan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap
- a. Pegawai Tetap adalah pegawai pada institut yang bukan PNS, atau Pegawai dari perguruan tinggi lain, diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NU atas usulan Rektor
 - b. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai pada institut yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor,

Pasal 58

- (1) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bekerja di institut
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kependidikan adalah:
 - a. Beragama Islam, berakhlak mulia dan beraqidah ahlussunnah waljamaah an-nahdliyah
 - b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan dan ditetapkan oleh Rektor.
 - c. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan institut

Pasal 59

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen berdasarkan rapat pimpinan, Dekan & kaprodi yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Syarat rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan

Pasal 60

- (1) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 61

- (1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan BP3T-NU.
- (2) Dosen DPK akan dikembalikan oleh BP3T-NU ke lembaga asal jika sudah selesai masa perjanjinya, atau institut tidak lagi membutuhkan tenaganya
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap dilakukan sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Hak dan Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 62

- (1) Hak dan kewajiban Dosen diatur dan dituangkan oleh Rektor serta disetujui oleh BP3T-NU
- (2) Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan diatur dan dituangkan oleh Rektor serta disetujui oleh BP3T-NU.

Pelaksana Administrasi

Pasal 63

- (1) Pelaksana administrasi adalah pegawai tetap dan tidak tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh BP3T-NU atas usulan Rektor.
- (2) Pelaksana administrasi dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang dibantu oleh bidang akademik dan kemahasiswaan, bagian umum, bagian keuangan, serta beberapa staf.
- (3) Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pelaksana administrasi diatur dan ditetapkan oleh serta bertanggung jawab kepada Rektor, melalui Wakil Rektor II
- (4) Penambahan dan pengurangan tenaga pelaksana administrasi dapat diusulkan oleh Rektor kepada BP3T-NU.

BAB X

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 64

- (1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab.
 - b. memperoleh layanan akademik
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - d. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
 - e. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;

- b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 65

- (1) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa Institut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 66

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 67

Institut menjamin sistem penerimaan mahasiswa dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 68

- (1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswabarbaru jenjang sarjana melalui pola penerimaan:
 - a. Jalur ujian masuk Perguruan Tinggi;
 - b. Jalur penjangingan peserta didik berprestasi;
 - c. Jalur undangan yang ditentukan oleh Rektor.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan mahasiswa pindahan dan mahasiswa titipan yang berasal dari Perguruan Tinggi lainnya, mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa asing yang mengacu pada peraturan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Rektor.

Sistem perkuliahan

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan multimedia, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan

September dan berakhir pada bulan Agustus.

- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester Gasal dan semester Genap yang masing-masing terdiri atas 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) minggu, dengan jumlah 28 sampai dengan 32 minggu dalam setahun.
- (5) Diantara semester genap dan semester gasal dapat diselenggarakan semester antara untuk remedial dan pengayaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Bahasa Pengantar

Pasal 70

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Pada kelas program studi tertentu dapat menggunakan bahasa asing.
- (3) Matrikulasi Bahasa Indonesia diwajibkan bagi mahasiswa asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Matrikulasi Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Kompetensi Lulusan

Pasal 71

- (1) Masing-masing Fakultas/Program Studi pada Institut merumuskan kompetensi lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap mahasiswa lulusan Fakultas/Program Studi pada Institut diwajibkan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an serta pengetahuan dasar-dasar keislaman.
- (3) Uji kompetensi membaca dan menulis huruf al-Qur'an dan pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
- (4) Masing-masing Fakultas/Program Studi pada Institut dapat menetapkan kompetensi tambahan khusus bagi masing-masing mahasiswanya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Akademik.

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 72

- (1) Penilaian hasil belajar terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian dan pelaksanaan tugas serta pengamatan dosen.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan pengamatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada dosen masing-masing sesuai dengan peraturan akademik.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan huruf dan/atau angka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Alumni
Pasal 73

- (1) Alumni merupakan lulusan program akademik
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk organisasi alumni yang difasilitasi oleh institut dalam upaya menunjang tercapainya tujuan.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat Institut, fakultas, dan Prodi.
- (4) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (5) Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat fakultas oleh Dekan, tingkat Prodi oleh Ketua Prodi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (6) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (7) Pendirian organisasi alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antarlumni;
 - b. membantu peningkatan peran almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (8) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun Standar Pendidikan Tinggi Institut yang hasilnya ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada Kopertais atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi internal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Rektor
- (7) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh BP3T-NU.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyenggaraan penjaminan mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyenggaraan penjaminan mutu secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh BP3T-NU.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 75

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga penjaminan Mutu Akademik.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil belajar Mahasiswa; untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Institut.

BAB XII
KODE ETIK
Pasal 76

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman ala Aswaja, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku.
- (3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XIII
PERENCANAAN

Pasal 77

- (1) Organ Institut secara bersama-sama menyusun Renstra dengan mengacu kepada visi dan misi Institut dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 4 (empat) tahun oleh Tim yang anggotanya berasal dari pimpinan Institut dan Senat yang dapat dikaji ulang serta disempurnakan.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BP3T-NU untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dipilih.
- (4) Renstra yang telah disetujui menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 78

- (1) Sumber dana pembiayaan institut dan pengelolaannya bersifat otonomi, mandiri, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 79

- (1) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan
 - b. penganggaran
 - c. pelaksanaan
 - d. pengawasan; dan
 - e. pertanggungjawaban
- (2) Periode anggaran Institut terhitung 1 September – 31 Agustus
- (3) Perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Masing –masing organ institut merencanakan program kerja dan anggaran
 - b. Institut membuat program kerja dan anggaran berdasarkan usulan dari masing-masing organ
 - c. Rektor menetapkan program kerja dan anggaran atas pertimbangan senat
 - d. Rektor mengajukan kepada BP3T-NU untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Pelaksanaan
 - a. Rektor memegang kewenangan pengelolaan keuangan Institut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh BP3T-NU.
 - b. Rektor menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada huruf a secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
 - c. Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf b, Rektor dibantu bendahara Institut yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga serta membukukannya sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengawasan dan Pertanggungjawaban
 - a. Rektor memegang kewenangan pengawasan keuangan Institut sesuai peraturan yang ditetapkan oleh BP3T-NU.
 - b. Rektor bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Institut

- (1) Pengelola keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara yang efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, transparan, adil dan bertanggung jawab.
- (3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 81

- (1) Semua penerimaan anggaran dari BP3T-NU harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap.

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;

- c. jasa; dan
- d. biaya.

Pasa

1 83

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi, yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Bendahara Institut menyimpan seluruh bukti kekayaan Institut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 84

- (1) Untuk menjaga kehandalan laporan keuangan Institut maka:
 - a. Sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik.
 - b. Sistem akuntansi Instiusi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di Institusi yang dapat diakses oleh Rektor dan unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. Sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi Institut dan di Unit Kerja.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 85

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui
 - a. Pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. pengamatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendapatan, Pembiayaan, dan Beban
Pendapatan
Pasal 86

Pendapatan Institut dapat berasal dari:

- a. Dana dari BP3T-NU;
- b. Dana bantuan pemerintah;
- c. Sumbangan masyarakat;
- d. biaya pendidikan;
- e. pendapatan dari badan/satuan usaha Institut-;
- f. kerjasama tridharma perguruan tinggi; dan
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pembiayaan
Pasal 87

- (1) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 digunakan untuk membiayai beban operasional Institut berupa:
 - a. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - b. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan
 - c. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RAPB berdasarkan Standart Operasional Proasedur (SOP) yang ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan senat.

Beban
Pasal 88

Institut wajib mengalokasikan beban untuk program tridharma perguruan tinggi dengan proporsi sesuai dengan kebijakan Institut yang ditetapkan BP3T-NU

Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 89

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang / jasa berdasarkan skala prioritas

Kekayaan

Paragraf 1

Asas Umum dan Ruang Lingkup

Pasal 90

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.
- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 91

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas :
 - a. Benda tetap
 - b. Benda bergerak, dan
 - c. Kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dari hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan Institut

Pasal 92

- (1) Kekayaan awal Institut merupakan kekayaan Institut yang kepemilikannya atas nama PBNU, yang hak gunanya diperuntukkan Institut
- (2) Bangunan yang digunakan oleh Institut dan telah diserahkan oleh PBNU merupakan kekayaan PBNU yang dipisahkan.
- (3) Bangunan milik Institut yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan BP3T-NU.
- (4) Penerimaan hasil pengalihfungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Institut.

BAB XV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 93

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik institut.
- (4) Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan

senat.

BAB XVI
KERJASAMA
Pasal 95

- (1) Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Prodi, pusat studi, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, fakultas, dan unit kerja lain dapat bekerjasama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan unit kerjasama sejenis dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pertukaran pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - b. pertukaran peserta didik;
 - c. pemanfaatan sumber daya;
 - d. penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
 - e. penyelenggaraan program kegiatan perolehan kredit;
 - f. penyelenggaraan transfer kredit;
 - g. penyelenggaraan program studi kembar;
 - h. penyelenggaraan program studi gelar ganda(double degree);
 - i. penyelenggaraan program studi tumpang lapis (*sandwich*);
 - j. penyelenggaraan program penelitian;
 - k. penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat,- dan/atau kerjasama lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h yang dilakukan dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dilaksanakan oleh program studi Institut yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan huruf h ditetapkan oleh Kopertais.
- (7) Program studi perguruan tinggi luar negeri yang bekerjasama dengan program studi

di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terakreditasi atau diakui di negaranya.

- (8) Kerjasama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. pendayagunaan aset;
 - c. penggalangan dana;
 - d. pembagian jasa dan royalti atas hak kekayaan intelektual; atau
 - e. kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (9) Kerjasama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang sudah memiliki izin pendirian dari kementerian.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama nonakademik berbentuk kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a ditetapkan oleh BP3T-NU.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Rektoratas pesetujuan senat dan BP3T-NU.

BAB XVII
AKREDITASI
Pasal 96

- (1) Akreditasi adalah penilaian terhadap penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Akreditasi bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kinerja Sekolah Tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, dengan standar nilai : A, B, C, dan D
- (3) Akreditasi dilakukan setiap 5 tahun sekali atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku semua peraturan dan keputusan yang dibuat di lingkungan Institut tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini.
- (2) Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh Institut.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Perubahan statuta hanya dapat dilakukan oleh BP3T-NU berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Pada saat Peraturan BP3T-NU ini mulai berlaku, Keputusan Yayasan UNSURI tahun 2009 tentang statute beserta Peraturan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan statuta ini.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 05 Februari

2019

Badan Pelaksana
Penyelenggara Pendidikan
Tinggi Nahdlatul Ulama
Kab. Bojonegoro
K e t u a ,

Drs. H. Muslih Fattah,
M.Hum

